

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN BANK

BANK berasal dari bahasa ITALIA yaitu BANCO yang artinya MEJA. Maksudnya adalah meja tempat untuk mengumpulkan uang. Pada awalnya bank hanya mengumpulkan uang lalu lama-kelamaan mereka merasakan uang itu mati, lalu berubah menjadi ideal bertambah dan berubah fungsi menjadi bank yang menyediakan pinjaman atau kredit.

Pengertian bank menurut ENSIKLOPEDI dalam dunia usaha PRENTICE HALL INC.

"A BUSINESS ESTABLISHMENT IS AUTHORIZED BY STATE LAW TO DISCOUNT AND DEAL IN NEGOTIABLE INSTRUMENTS, TO LEND MONEY, TO RECEIVE DEPOSITS, AND TO BUY AND SELL EXCHANGE".²⁾

Yang dapat kita artikan bahwa : BANK itu adalah suatu usaha yang didirikan dengan izin/pengesahan menurut Undang-undang, untuk usaha memperoleh komisi, dan mengadakan ikatan atau pinjaman tertentu dalam pemberian pinjaman, penerimaan tabungan, membeli dan menjual valuta asing.

²⁾ Encyclopedic Dictionary of Business Finance 1967. Hal 48

Pengertian bank ditinjau dari pasal 1 ayat (a) dan (b), UU. 14/1967, bahwa : BANK adalah LEMBAGA KEUANGAN yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan pengertian bank menurut UU. No. 7/1992, yaitu "BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

BANK adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat penukar baru berupa uang giral³⁾

Yaitu BANK adalah semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk hukumnya, yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk sebagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang dalam deposito atau dalam rekening koran juga mengadakan usaha-usaha untuk memberikan kredit atas tanggungan sendiri.⁴⁾

Sebagai tertuang dalam UU, No. 13/1968 sebagai BANK SENTRAL, BANK INDONESIA bertindak sebagai BANK SIRKULASI yang memegang hak oktooi, yaitu hak untuk

³⁾ G.M Verryn Stuard. Bank Politik. Edisi kedua, hal 1

⁴⁾ Peraturan Pemerintah No. 1/1965, hal 2.

mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Jadi kesimpulannya BANK adalah merupakan perusahaan jasa tapi disamping itu juga ada yang mengatakan bahwa bank juga menjualbelikan uang, dalam hal ini uang sebagai komoditi.

1. FUNGSI BANK

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. BANK adalah Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary Institution) antara unit yang kelebihan dana (surplus unit) dengan unit yang kekurangan dana (defisit unit) dan memberikan kredit.⁵⁾

Sedangkan fungsi Bank Umum itu sendiri meliputi :

- a. Menciptakan (ekspansi) dan menciutkan uang (kontraksi).
- b. Mekanisme pembayaran
- c. Menyatukan simpanan atau tabungan
- d. Pemberian kredit

⁵⁾ Manajemen Dana Bank, Akademi Keuangan dan Perbankan Univ. Borobudur, Hal-7

- e. Fasilitas untuk pembiayaan transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, antara lain :
- 1). Melaksanakan transfer uang
 - 2). Melaksanakan kliring
 - 3). Melaksanakan inkaso
 - 4). Pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam negeri maupun luar negeri.
 - 5). Melakukan diskonto dan perdagangan surat berharga.
- f. Penjamin Emisi
- g. Agent of Development

2. TUJUAN BANK

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN DANA BANK

Pengertian Manajemen Dana Bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan di

bidang usaha penerahan dana, pengelolaan dan pengalokasiannya ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuidasi yang sehat dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bank Sentral.⁶⁾

1. RUANG LINGKUP MANAJEMEN DANA BANK

Ruang lingkup manajemen dana bank meliputi :

- a. Bagaimana bank mengelola harta/aktiva (Asset management).
- b. Bagaimana bank mengelola hutangnya terhadap pihak ketiga (Liability Management)
- c. Bagaimana bank mengelola modalnya (Capital Management).
- d. Aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
- e. Penempatan dana dalam bentuk kredit.

⁶⁾ Ibid. hal. 11

C. MANAJEMEN PERKREDITAN

Dalam kehidupan perusahaan di abad ini, hampir-hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit. Begitu pula dalam masyarakat, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi.

Istilah kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata "KREDIT" yang berasal dari bahasa YUNANI "CREDERE" yang berarti "KEPERCAYAAN" atau dalam bahasa Latin "CREDITUM" yang berarti kepercayaan akan kebenaran.⁷⁾ Dalam sehari-hari pengertian ini berkembang lebih luas lagi yaitu :

1. KREDIT adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan :

"KREDIT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi

⁷⁾ Teguh Pudjo M. "Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial", BPFE Yogyakarta, hal 9-11.

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan."⁸⁾

Dari perumusan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

- Adanya suatu penyerahan uang dapat juga dikatakan barang yang menimbulkan tagihan itu pada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini. Bank akan memperoleh tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank.
- Dari proses kredit telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
- Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati.

Dalam praktek sehari-hari persetujuan kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan ataupun secara notariil, dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya akan menyerahkan suatu jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

⁸⁾ Ibid, hal. 3

Definisi manajemen perkreditan yaitu :

"Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, administrasi dan pengamatan kredit."⁹⁾

Kredit yang safe akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah. Dengan demikian, PROFITABILITY dan SAFETY akan berjalan beriringan.

1. UNSUR-UNSUR KREDIT

Kredit diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Ini berarti bahwa lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui.

a. KEPERCAYAAN

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

⁹⁾ Ibid, hal. 3.

b. WAKTU

Yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima masa yang datang.

c. DEGREE OF RISK

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima kemudian hari.

d. PRESTASI

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tapi juga berbentuk barang/jasa.

2. TUJUAN DAN FUNGSI KREDIT

Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dan karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan disesuaikan dengan tujuan negara

yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan bank sebagai AGENT OF DEVELOPMENT adalah untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :

1. Kepentingan pemerintah,
2. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)

FUNGSI KREDIT

Fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna (UTILITY) dari modal/uang.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

3. MACAM ATAU JENIS KREDIT

Berdasarkan berbagai keperluan usaha dan berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan :

- Sifat penggunaan kredit
- Keperluan kredit
- Jangka waktu kredit
- Cara pemakaian
- Jaminan atas kredit yang diberikan bank

1. JENIS KREDIT MENURUT SIFAT PENGGUNAAN, ADALAH :

a. KREDIT KONSUMTIF

Kredit ini digunakan peminjam peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

b. KREDIT PRODUKTIF

Kredit ini ditujukan untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. JENIS KREDIT MENURUT KEPERLUANNYA, ADALAH :

a. KREDIT PRODUKSI/EKSPLOITASI

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kaulitatif yaitu peningkatan kualitas hasil produksi.

Kredit ini disebut juga kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja itu digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi lainnya.

b. KREDIT PERDAGANGAN

Kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan. Kredit perdagangan ini terbagi dua, yaitu :

- 1) Kredit perdagangan dalam negeri, dan
- 2) Kredit perdagangan luar negeri atau kredit ekspor dan impor.

Kredit perdagangan dalam negeri terjadi antara kota ataupun antar pulau. Kredit perdagangan luar negeri dilakukan dengan Letter of Credit. Bila kita mengimpor barang dari negara lain maka fasilitas yang kita peroleh dari bank adalah KREDIT IMPOR. Bila kita mengekspor barang ke suatu negara, maka kredit yang kita peroleh untuk keperluan itu disebut KREDIT EKSPOR.

C. KREDIT INVESTASI

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi perluasan usaha ataupun mendirikan suatu proyek baru.

3. MACAM KREDIT MENURUT JANGKA WAKTU

Pembedaan menurut jangka waktu kredit di Indonesia disesuaikan dengan pengertian menurut peraturan Bank Indonesia sebagai berikut :

a. KREDIT JANGKA PENDEK

Yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun.

b. KREDIT JANGKA MENENGAH

Adalah kredit yang jangka waktunya antara satu sampai dengan tiga tahun

c. KREDIT JANGKA PANJANG

Adalah kredit yang jangka waktunya melebihi tiga tahun.

4. MACAM KREDIT MENURUT CARA PEMAKAIAN

Jenis dan macam kredit menurut cara pemakaian ini adalah variasi dari kredit rekening koran, yaitu :

a. KREDIT REKENING KORAN BEBAS

yaitu debitur menerima kredit dalam bentuk rekening koran dan diberikan cek untuk melakukan penarikan-penarikan secara bebas.

b. KREDIT REKENING KORAN TERBATAS

Yaitu nasabah dalam penarikan uang diberlakukan pembatasan untuk menghindari penggunaan uang yang berlebihan.

c. KREDIT REKENING KORAN AFLOPEND

Penarikan kredit dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama sepenuhnya digunakan oleh nasabah.

d. REVOLVING CREDIT

Sistem penarikan sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

e. TERM LOAN

Term Loan ini hampir sama dengan kredit rekening koran bebas. Penggunaan dan pemakaian kredit sangat FLEXIBLE artinya nasabah bebas menggunakan kredit untuk apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu.

5. MACAM KREDIT MENURUT JAMINANNYA

Jenis kredit ini pada umumnya terbagi dua, yaitu:

a. UNSECURED LOANS (KREDIT BLANKO)

Yaitu kredit yang diberikan "tanpa jaminan". Sebenarnya yang dimaksud jaminan dalam pengertian ini adalah jaminan fisik, tetapi dalam kredit Unsecured Loans ini, jaminan atas kredit yang dimaksud adalah BONAFIDITAS dan PROSPEK USAHA nasabah bersangkutan.

b. SECURED LOANS

Kredit untuk jenis ini adalah yang penilaiannya lengkap dalam arti kata segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk COLLATERAL (jaminan).

4. PEMBERIAN KREDIT

a. NILAI KREDIT

Kredit adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Untuk menimbulkan kepercayaan, maka pemberi kredit (Bank) perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam.

Karena kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka kredit mempunyai suatu nilai.

Untuk menentukan kredit, dikenalah beberapa formulasi. Formula yang sudah lazim digunakan adalah 4P yaitu :

- Personality
- Purpose
- Prospect
- Payment

Formula lain yang dikenal adalah 5C yaitu :

- Character
- Capacity
- Capital
- Collateral
- Condition

FORMULA 4P

PERSONALITY : Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/ pekerjaan , hobby, keadaan keluarga (istri, anak), serta hal-hal lain yang erat kaitannya dengan kepribadian si peminjam.

PURPOSE : Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit.

PROSPECT : Yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Dapat dilihat dari perkembangan usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

PAYMENT : Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan.

FORMULA 5C

- CHARACTER : Hampir sama dengan penilaian Personality. Ini ukuran tentang willingness to pay, kemauan untuk membayar.
- CAPACITY : Yaitu kapasitas atau kemampuan dari si peminjam untuk menggerakkan usaha walaupun dengan bantuan bank. Capacity ini merupakan ukuran ability to pay yaitu kemampuan untuk membayar.
- CAPITAL : Penyelidikan terhadap Capital atau Permodalan si peminta kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha.
- COLLATERAL : Collateral berarti jaminan. Jaminan kredit terbagi dua yaitu jaminan fisik dan non fisik. Jaminan fisik dapat berbentuk barang seperti tanah, rumah, surat-surat berharga, dan sebagainya. Jaminan non fisik berbentuk jaminan tentang prospek juga dapat pula berupa jaminan orang dan penjamin itu disebut AVALIST.

CONDITIONS : Nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh ke 4C diatas, tetapi kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta.

5. JAMINAN KREDIT

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai :

"Penyerahan kekayaan atau pernyataan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang."

Undang-undang No. 14/1967 tentang pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa "Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun." Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah. Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau di ikat secara yuridis, baik berupa akte di bawah tangan maupun akte otentik.

TUJUAN JAMINAN

Tujuan suatu jaminan ialah untuk dapat dijadikan sumber pelunasan kredit apabila kredit menjadi macet.

Dengan demikian jaminan harus berupa sesuatu yang dapat dilikwidir (dijadikan uang).

KEGUNAAN JAMINAN KREDIT

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

JENIS-JENIS JAMINAN BANK

1. JAMINAN BERUPA BENDA (JAMINAN KEBENDAAN)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna memenuhi kewajiban debitur.

a. BENTUK JAMINAN BENDA YANG TIDAK BERGERAK

- 1) HIPOTEK, adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

b. BENTUK BARANG BERGERAK DAPAT JUGA BERUPA FIDUCIA FIDUCIA, adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Bedanya dengan hipotek adalah pada fiducia barang tetap berada di tangan debitur untuk kelancaran jalannya usaha.

2. JAMINAN PERORANGAN, adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang bila ia berhutang tidak menepati kewajibannya.

3. CREDIETVERBAND, adalah semacam hipotek yang berlaku atas adat apabila dijadikan jaminan.

Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada pribumi yang memerlukan uang dengan cara

meminjam dari lembaga kredit dengan memberikan jaminan tanah.

D. PENGERTIAN USAHA DAN PENGUSAHA GOLONGAN EKONOMI LEMAH
USAHA YAITU :

Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.¹⁰⁾

1. PENGERTIAN PENGUSAHA GOLONGAN EKONOMI LEMAH

Pengertian pengusaha golongan ekonomi lemah adalah :Pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah pribumi, adalah pengusaha atau perusahaan yang :

a. Sekurang-kurangnya 50% dari modal usaha yang dimiliki oleh pribumi dan sebagian besar dari masing-masing pengurus (Dewan Komisaris atau Direksi) adalah pribumi, atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh pribumi.

b. Besar modal atau kekayaan bersih usaha adalah :


* Di bawah Rp. 40 juta untuk bidang usaha perdagangan dan jasa-jasa serta bidang-bidang di luar industri dan konstruksi (tidak

¹⁰⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
Hal-997

termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati).

- * Di bawah Rp. 100 juta untuk bidang usaha industri dan konstruksi (tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati).

Sedangkan modal usaha yang digunakan adalah modal yang dibagi dalam saham bagi Perseroan Terbatas dan modal yang tidak dibagi dalam saham bagi Perseroan Komanditer, FIRMA, Perusahaan Perseorangan dan simpanan wajib bagi koperasi. Perubahan komposisi pemilikan modal dana dan atau kepengurusan selama kredit berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bank pemberi kredit.¹¹⁾



¹¹⁾ Thomas Suyatno "Dasar Perkreditian" 1988 : 26